JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN PETERNAKAN AYAM DI DESA PESEDAHAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM, BALI

Sayu Putri Suryaningsih[1)], Kadek Apriliani[2]
Fakultas Hukum UniversitasMahasaraswati Denpasar[1,2]
Email: kadekapriliani@unmas.ac.id

Abstract

This research uses a type of empirical legal research, with a factual and sociological legal approach. Data was collected using interview and observation techniques. The results of the research can be stated that: 1) the role of the Karangasem Regency Environmental Service includes prevention through guidance, supervision, providing education and training to the community, as well as mitigation and recovery actions in collaboration with all levels of society. 2) Supporting factors for the role of the Environmental Service from the external side, namely increasing public demands and awareness regarding environmental health, internal factors, namely support from regional and central governments in improving environmental health. While the inhibiting factor from the external side is the lack of awareness of livestock owners and the public regarding environmental health, from the internal side is the lack of Environmental Service employees to go to the field to take action and monitor environmental pollution that occurs.

Keywords : ***Environment, Pollution, Chicken Farming***

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, denga jenis pendekatan fakta dan hukum sosiologis. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem meliputi pencegahan dengan pembinaan, pengawasan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, serta tindakan penanggulangan dan pemulihan bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. 2) Faktor pendukung peran Dinas Lingkungan Hidup dari sisi eksternal yaitu meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan lingkungan, faktor internal yaitu dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam peningkatan kesehatan lingkungan. Sedangkan faktor penghambat dari sisi eksternal yaitu kurangnya kesadaran pemilik peternakan serta masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, dari sisi internal adalah kurangnya pegawai Dinas Lingkungan Hidup untuk turun ke lapangan dalam menindak dan mengawasi pencemaran lingkungan yang terjadi.
Kata Kunci : **Lingkungan Hidup, Pencemaran, Peternakan Ayam**

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

A. Pendahuluan

Masalah lingkungan di abad ke-21 muncul justru karena kemampuan manusia menguasai alam, sehingga memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia.[1] Selain itu juga karena perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijak, yang tidak berwawasan lingkungan.

Hasil konsumtif manusia terhadap alam dan sekitarnya ujungnya akan menghasilkan sampah. Dengan melihat kenyataan seperti ini masalah lingkungan menjadi sangat rumit. Ada tarik-menarik antara aspek kebutuhan manusia, cara melihat lingkungan, dan situasi ideal bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan hidupnya. Permasalahan ini memang sangat kompleks, akan tetapi mau tidak mau manusia harus benar-benar jeli dan bijaksana dalam memahami masalah ini.[2]

Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri, tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri.[3]

Limbah dan sampah sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbunan limbah dan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas[4]. Perkembangan masyarakat yang semakin modern terutama adanya pariwisata yang semakin maju ikut menyumbang limbah berupa sampah[5]. Kesadaran masyarakat

---

[1] A. Rusdina, 2015, **Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab**, Jurnal Sains dan Teknologi, Fakultas Sains dan Tekonologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Volume IX No. 2 hlm. 246.

[2] A. Rusdina, 2015, **Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab**, Jurnal Sains dan Teknologi, Fakultas Sains dan Tekonologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Volume IX No. 2 hlm. 246.

[3] Amsyari Fuad, 1981. **Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

[4] Ibnu Muhariawan Restuaji, 2019, **Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.** JCEE. Vol. 01, No. 01, hlm. 34

[5] I Wayan Gde Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, I Wayan Wiasta, 2015, **Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus**

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

dalam upaya menjaga lingkungan masih sangat rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa permasalahan sampah maupun limbah industri rumah tangga adalah permasalahan yang sepele, sehingga membuang sampah sembarangan adalah sesuatu yang wajar dan tidak akan menimbulkan permasalahan yang besar.[6]

Di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sendiri saat ini banyak bermunculan peternakan-perternakan ayam pedaging. Permintaan pasar terhadap daging ayam yang semakin meningkat tiap tahunnya, meningkatkan jumlah pengusaha yang memulai usaha peternakan ayam. Peningkatan usaha ini selain meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga memberikan dampak bagi lingkungan hidup, dimana setiap usaha menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan limbah yang dilakukan kurang baik, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, tanah maupun udara.

Limbah industri ini salah satu nya berasal dari limbah peternakan ayam yang mana limbah dari peternakan ayam ini berupa limbah cair dan berdampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan usaha peternakan ayam terutama berasal dari limbah kotoran ayam. Limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan ayam terutama berupa air buangan, kotoran ayam dan bau yang kurang sedap. Berkaitan dengan pengelolaan limbah cair dari peternakan ayam ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik, dalam Peraturan Pemerintah ini sudah dijelaskan bahwa Dalam melakukan budi daya ayam pedaging yang baik harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan yang di mana salah satunya harus memperhatikan limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari

Budaya Global. Jurnal Bakti Saraswati, Vol. 04, No. 02, hlm. 169.

[6] *Ibid.* hlm. 52

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

lingkungan dan tetap menjaga pelestarian lingkungan[7].

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 yang mana sudah dijelaskan di atas bahwa seharusnya perusahaan peternakan ayam harus memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dengan tidak melakukan pencemaran yang berasal dari limbah perusahaan. Perusahaan peternakan ayam harus melakukan pengelolaan limbah padat dan cair yang dihasilkan sebelum nantinya dibuang agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Adapun terhadap perusahaan atau kegiatan usaha yang tidak mengelola limbah yang dihasilkan dengan baik maka dapat dilakukan upaya penegakan hukum, di mana upaya penegakan hukum menurut UUPPLH meliputi upaya penegakan hukum administrasi, upaya penegakan hukum perdata dan upaya penegakan hukum pidana. Melalui pengawasan yang dilakukan mampu membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien[8].

Dalam praktiknya di lapangan, masih banyak masyarakat yang berada di sekitar peternakan ayam yang mengeluhkan limbah yang dihasilkan tidak belum ditangani dengan baik, munculnya kerumunan lalat dan bau tidak sedap yang diakibatkan peternakan dikhawatirkan masyarakat akan memunculkan dampak baru seperti penyakit, selain itu permasalahan pencemaran tanah, pencemaran udara, serta pencemaran air juga dapat menimbulkan wabah penyakit bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dalam skala besar, pencemaran yang terus terjadi akan menyebabkan terkontaminasinya air bersih, air tanah, aliran sungai,

[7] Salsabila Zahra Pebriani dan Neni Nurhaeni. 2022. **Pengelolaan Limbah Cair dari Aktivitas Ternak Ayam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Penegakan Hukumnya Terhadap PT QL di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur**. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2, No. 1, Hlm 301.

[8] Ida Bagus Panji Winangun, Kadek Apriliani, 2022, **Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 2, No. 2, hlm. 419.

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

pemukiman menjadi kumuh, tanah menjadi kurang subur, rusaknya ekosistem, serta masyarakat menjadi rentan terkena penyakit tidak hanya masyarakat yang dekat dengan peternakan, tetapi kemungkinan akan menyebar kepada masyarakat yang lebih luas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertugas untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan, khususnya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup melalui perizinan dan pengawasan yang dilakukan secara periodik terhadap kegiatan yang berpotensi melakukan pencematan lingkungan dalam hal ini peternakan ayam di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis. Namun, saat ini masih ada industri dan kegiatan atau usaha peternakan ayam yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan tetapi masih dapat melakukan aktifitas usaha yang diperparah dengan pembiaran atas pelanggaraan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran yang akurat.[9] Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Data tersebut setelah melewati proses pengolahan data selanjutnya akan dianalisa serta disajikan secara deskriptif analisis, yakni suatu cara analisa data yang dilakukan melalui penyusunan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Desa Pesedahan..

C. Pembahasan

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Peternakan Ayam di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali

Undang-Undang Pengelolaaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 62 menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, maka dituntut adanya lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar. Pasal 47 (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan/atau kesehatan dan keselamatan wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.

Sesuai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha peternakan ayam wajib memiliki Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) agar dapat memonitoring

[9] Diantha, I Made Pasek, 2016, **Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,** Prenada Media Group, Jakarta, h.12

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

dampak yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam tersebut.

Adapun kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karangasem dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini kegiatan usaha peternakan ayam terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
2. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
3. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
4. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
5. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten;
6. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, Bali sebagai pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karangasem khususnya di Kecamatan Manggis, dalam hal ini memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penerbitan izin lingkungan maupun melakukan penegakan hukum pada peternakan ayam di Kecamatan Manggis yang memiliki permasalahan mendasar seperti pencemaran lingkungan sekitar.

Akhir-akhir ini usaha peternakan ayam di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dituding sebagai usaha yang ikut mencemari lingkungan, banyaknya peternakan ayam yang berada di lingkungan masyarakat dirasakan mulai mengganggu oleh warga terutama peternakan ayam yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk.

Masyarakat banyak mengeluhkan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan ayam karena masih banyak peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Limbah peternakan yang

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

berupa feses, dan sisa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut.

Untuk menanggulangi hal tersebut disinilah peran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan.

1. Pencegahan
   Pencegahan pencemaran lingkungan akibat usaha peternakan di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu: melakukan pembinaan dan pengawasan, pengelolaan informasi lingkungan hidup, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, menerbitkan izin lingkungan, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup
2. Penanggulangan
   Penanggulangan dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaporkan indikasi pencemaran lingkungan selaku individu yang berdekatan dengan lingkungan kegiatan usaha peternakan ayam sangat dibutuhkan, laporan yang dilakukan masyarakat kepada aparat desa atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem akan memudahkan serta mempercepat menanggulangan pencemaran yang terjadi.
3. Pemulihan Lingkungan
   Pemulihan lingkungan hidup tidak akan terwujud dengan maksimal jika pencemaran yang sama terjadi lagi dan dilakukan terus menerus walaupun sudah ada penanggulangan yang baik secara cepat. Maka, tugas Pemerintah Desa Pasedahan beserta masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan dan segera

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

melaporkan jika terjadi indikasi pencemaran terulang kembali.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam Di Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali

1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan peternakan ayam di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali tidak akan dapat terwujud secara maksimal tanpa peran serta dan partisipasti penuh dari pemerintah, pemilik peternakan ayam, dan masyarakat yang merasakan langsung akibat dari pencemaran lingkungan tersebut.

Beberapa faktor pendukung peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan peternakan ayam di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali antara lain sebagai berikut.

a. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan lingkungan yang baik agar tidak menggangung kesehatan bagi masyarakat sekitar
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pencemaran lingkungan
c. Terpacunya pemerintah dalam memperhatikan masalah pencemaran lingkungan

Faktor eksternal dalam hal ini adalah faktor yang berasal dari masyarakat yaitu meningkatnya tuntutan masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Faktor eksternal dalam hal ini adalah faktor yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem selaku penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah yang semakin terpacu dalam memperhatikan masalah pencemaran lingkungan baik dari pemerintah daerah maupun

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi faktor mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem khususnya dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan peternakan ayam di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan peternakan ayam di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Salah satu hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem adalah kesadaran pemilik usaha peternakan yang masih rendah mengenai pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan bagi masyarakat.

Faktor eksternal dalam hal ini adalah faktor yang berasal dari masyarakat yaitu kurangnya kesadaran pemilik dan pengelola usaha peternakan ayam terhadap kesehatan lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Pasedahan terhadap kesehatan lingkungan. Faktor eksternal dalam hal ini adalah faktor yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem yaitu kurangnya personil atau petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem yang terjun ke lapangan untuk memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha peternakan yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan, serta kurang maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha peternakan yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan. Hal tersebut menjadi faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem khususnya dalam

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan peternakan ayam di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini antara lain:

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali dilakukan dengan tindakan pencegahan pencemaran meliputi melakukan pembinaan dan pengawasan, pengelolaan informasi lingkungan hidup, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, menerbitkan izin lingkungan, serta melakukan penegakan lingkungan hidup. Tindakan penanggulangan dan tindakan pemulihan lingkungan yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Pasedahan, dan seluruh masyarakat Desa Pasedahan untuk pengawasan terhadap indikasi adanya pencemaran lingkungan yang mungkin akan kembali terjadi.

Faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan peternakan ayam dapat dibedakan menjadi faktor eksternal yaitu meningkatnya tuntutan masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pencemaran lingkungan, serta faktor internal yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri yaitu terpacunya pemerintah dalam memperhatikan masalah pencemaran lingkungan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Faktor penghambat dapat dibedakan menjadi faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran pemilik dan pengelola usaha peternakan ayam, serta masyarakat Desa Pasedahan terhadap kesehatan lingkungan. Serta faktor internal yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri yaitu

kurangnya personil atau petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem yang terjun ke lapangan untuk memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha peternakan yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan, serta kurang maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha peternakan yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut.

Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem disarakan agar dapat meningkatkan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa, pemilik peternakan ayam, dan masyarakat secara umum dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan khususnya yang disebabkan kegiatan usaha peternakan ayam, sehingga dapat saling membantu mencegah dan meminimalisir dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha peternakan ayam.

Kepada Pemerintah Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem agar selalu memberikan pembinaan kepada warga masyarakat serta pemilik peternakan ayam agar lebih pedulu dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan lingkungan dan dapat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha yang ada di masyarakat khususnya kegiatan usaha peternakan ayam.

Bagi masyarakat Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, agar lebih pedulu terhadap kesehatan lingkungan dan agar segera melaporkan ke pihak terkait jika menemukan adanya indikasi pencemaran lingkungan oleh kegiatan usaha peternakan ayam khususnya di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem agar tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman.

Daftar Pustaka

Buku

Amsyari Fuad, 1981. **Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran**

Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Diantha, I Made Pasek, 2016, Metode **Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal

A. Rusdina, 2015, **Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab**, Jurnal Sains dan Teknologi, Fakultas Sains dan Tekonologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Volume IX Nomor 2. ISSN 1979-8911.

I Wayan Gde Wiryawan, 2023, **The Impact Of The Covid-19 Pandemic On Layoffs, Income And Social Protection Of Workers In Indonesia**, RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental. Volume 17, Nomor 4, ISSN: 1981-982X.

Ibnu Muhariawan Restuaji, 2019, **Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**. JCEE. Volume. 01, Nomor 01, ISSN: 2714-5735.

Ida Bagus Panji Winangun, Kadek Apriliani, 2022, **Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 2, Nomor 2, ISSN (Online): 2808-6864

Salsabila Zahra Pebriani dan Neni Nurhaeni. 2022. **Pengelolaan Limbah Cair dari Aktivitas Ternak Ayam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Penegakan Hukumnya Terhadap PT QL di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur**. Bandung Conference Series: Law Studies. Volume. 2, Nomor 1. ISSN: 2828-2493.

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume 04, Nomor 01, (2024)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan batasan dari pencemaran lingkungan

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem